



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 470 /KPI/2009

TENTANG

PENGANGKATAN DIREKTUR EKSEKUTIF
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 375/KP/2008 tanggal 20 Oktober 2008. telah diberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Afif, M.Agr. NIP. 130369031 dan Sdr. Ramadiani, S.Pd.,M.Si.,M.Kom. NIP. 132295944, sebagai Direktur Eksekutif dan Sekretaris Eksekutif Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan pelayanan diperpustakaan, maka dipandang perlu mengangkat Direktur Eksekutif Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - b. Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dan dengan perubahan Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 6. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 7. Peraturan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, Tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman ;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman Sdr. Ramadiani, S.Pd.,M.Si., M.Kom. NIP. 132295944, sebagai Direktur Eksekutif Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Direktur Eksekutif diktum pertama, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan pada anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman Tahun 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 28 Juli 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Arifien Bratawinata, M. Agr 
Nip. 19460731.197302.1.001

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Pembantu Rektor Unmul ;
5. Dekan Fakultas Unmul ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.